



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 6 TAHUN 2020

TENTANG

DUKUNGAN KELEMBAGAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro yang merupakan salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah, perlu diberdayakan melalui pengembangan sumberdaya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dukungan Kelembagaan Usaha Mikro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

U

- Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
 11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perkoperasian;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DUKUNGAN KELEMBAGAAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo.

6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
9. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di daerah.
10. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan non bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan UsahaKecil, UsahaMenengah dan Usaha Besar.
14. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Usaha Mikro, Usaha

Kecil dan Usaha Menengah dalam berbagai bidang ekonomi.

16. Jejaring Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak dibidang pemberdayaan Usaha Mikro.
18. Kompetensi adalah kemampuan dalam menghadapi situasi dan keadaan dalam bidang usaha.
19. Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Usaha Mikro untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.
20. Klinik Konsultasi Bisnis adalah layanan konsultasi bisnis oleh Dinas bagi pelaku usaha yang bertujuan untuk memperkuat tumbuhnya dunia usaha mikro.
21. Konsultan Keuangan Mitra Bank adalah lembaga atau bagian dari lembaga yang memberikan layanan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan kinerja Usaha Mikro.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dukungan kelembagaan Usaha Mikro adalah :
 - a. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro yang tangguh dan mandiri;
 - b. meningkatkan peran serta usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.
- (2) Dukungan kelembagaan Usaha Mikro ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha dan konsultan keuangan mitra bank.

BAB III
DUKUNGAN KELEMBAGAAN USAHA MIKRO

Pasal 3

Dukungan kelembagaan Usaha Mikro dilaksanakan oleh :

- a. inkubator;
- b. lembaga layanan pengembangan usaha atau klinik konsultasi bisnis;
- c. konsultan keuangan mitra bank.

BAB IV
FUNGSI KELEMBAGAAN USAHA MIKRO

Pasal 4

- (1) Fungsi Inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a. memberikan penyediaan fasilitas sarana prasarana, pembiayaan, pelatihan bagi usaha mikro.
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Fungsi Lembaga layanan pengembangan usaha atau klinik konsultasi bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
 - a. memberikan layanan konsultasi bisnis;
 - b. memfasilitasi sarana dan prasarana promosi;
 - c. memfasilitasi perluasan jaringan usaha;
 - d. memfasilitasi akses permodalan;
 - e. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan penumbuhan;
 - f. memfasilitasi kemitraan dan mengembangkan jaringan usaha;
 - g. memfasilitasi perijinan usaha mikro;
 - h. memfasilitasi dan memberikan bimbingan pemasaran
- (3) Fungsi Konsultan keuangan mitra bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah untuk penyediaan fasilitas sarana prasarana, pembiayaan, pelatihan bagi usaha mikro.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro
- (2) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan kepada usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Usaha Besar dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran tanggungjawab sosial Perusahaan kepada usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dukungan Kelembagaan Usaha Mikro.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum didaerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan dan kemitraan;
 - b. memadu serasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan dan pengembangan yang dijabarkan dalam programdaerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan didaerah;
 - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah;
 - e. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia Usaha Mikro didaerah;

- f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi Usaha Mikro;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 6 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

